



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN: 1994 SERI: B NO: 1**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 1977 TENTANG UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 32 Tahun 1977 Tentang Uang Leges sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1981 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1986 terdapat beberapa ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk ketiga kali atas Peraturan Daerah dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1986;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 1977 TENTANG UANG LEGES.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/232/1987 Tanggal 12 Agustus 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1987 Nomor 15 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut

(1) Untuk setiap pemberian jasa ketata usahaan oleh Pemerintah/dikenakan Uang Leges dengan Ketentuan sebagai berikut : Daerah

a.1. Untuk setiap Surat Ijin atau Surat Keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat atas namanya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri Rp. 5.000,-

2. Untuk setiap turunan atau kutipan suatu Surat Ijin atau Surat Keputusan Rp 2.000,-

b. Untuk setiap menit Surat Keputusan / Rekomendasi yang dikeluarkan oleh :

1. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus Rp 2.500,-

2. Camat Rp 500,-

3. Lurah Rp 250,-

c. Untuk setiap blanko formulir yang disediakan Pemerintah Daerah Rp 250,-

d 1. Untuk setiap pengesahan/legalisasi oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Rp 2.500,-

2. Untuk setiap pengesahan/legalisasi oleh Kepala Kantor Catatan Sipil :

a. Rekaman/copy akte kelahiran/kematian Rp 1.000,-

b. Rekaman/copy akte Perkawinan/perceraian Rp 1.500,-

3. Untuk setiap pengesahan/legalisasi oleh Camat Rp 500,-

4. Untuk setiap pengesahan/legalisasi oleh Kepala Dinas Perumahan atau suatu perjanjian sewa menyewa rumah 2% nilai kontrak/sewa.

e. Untuk kutipan dari kohir-kohir atau daftar-daftar pajak bagi tiap-tiap ketetapan pajak Rp 250,-

f. 1. Untuk setiap legalisasi akte kelahiran/kematian :

- Warga Negara Indonesia Rp 2.500,-

-Warga Negara Asing Rp 5.000,-

2. Untuk setiap legalisasi akte perceraian :

- Warga Negara Indonesia Rp 3.000,-

-Warga Negara Asing Rp 6.000,-

3. Untuk setiap legalisasi akte perkawinan :

- Warga Negara Indonesia Rp 3.000,-

-Warga Negara Asing Rp 6.000,-

4. Untuk setiap permohonan Surat Kenal Lahir/Kematian/keterangan rekes :

- Warga Negara Indonesia Rp 1.000,-

-Warga Negara Asing Rp 4.500,-

5. Setiap permohonan pencatatan ganti nama bagi Warga Negara Indonesia	Rp 3.000,-
6. Untuk setiap pembetulan akte	Rp. 2.500,-
g. Untuk setiap kartu-kartu isian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Rp 300,-
h. Untuk setiap melihat advis plan gambar Rencana Induk Kota atau Blok Plan	Rp 10.000,-
i. Rekomendasi Ijin Tempat Usaha	Rp 5.000,-
j. Untuk setiap pencatatan permohonan pemeriksaan perkara sewa menyewa rumah	Rp. 2.500,-
k. Untuk Legalisasi karcis/proporsi tiap lembar	Rp 1,-
l. Untuk tanda pendaftaran setiap kali berobat	Rp 200,-

B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut

(1) Untuk bukti pembayaran Uang Leges diberikan tanda yang disebut “TANDA LEGES” yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan nilai –nilai sebagai berikut :

- a. Rp 50,- ;
- b. Rp 100,- ;
- c. Rp 250,- ;
- d. Rp 1.000,- ;
- e. Rp 2.500,- ;
- f. Rp 5.000,- ;
- g. Rp 10.000,- ;

C. Diantara Pasal 5 dan 6 disisipkan Pasal 5A dan 5B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5B

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- (2) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tidak pidana, penyidikan atau pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 24 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap

ttd

Cap

ttd

Drs. MARNO D

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor  
10 tanggal 19 September tahun 1994 Seri B No.  
1

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 13 Agustus 1994

No : 188.3/314/1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

A.n SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap

ttd

Kepala Biro Hukum

Ymt

Drs SAMSUDIAT

Cap

ttd

Pembina TK I

DIAH ANGGRAENI, SH

NIP: 010 036 947

NIP : 500 056 003

Kabag Hukum Daerah Bawahan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 1977 TENTANG UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan maka ketentuan besarnya pungutan Uang Leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diadakan perubahan dan peningkatan dengan mempertimbangkan besarnya pungutan yang seimbang dengan pungutan lainnya yang sejenis yang diatur dalam Peraturan Daerah yang lain.

Oleh sebab pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan ketiga kalinya Peraturan Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas